



PUTUSAN

NOMOR: 33/G/2012/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 67 Plaju, Palembang telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara antara: -----

RENDI RETNO SAPUTRA : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri/Banit

2 Detasemen B pelopor Sat Brimob Polda
Kepulauan Bangka Belitung, Tempat tinggal Jl.
Angsana III No.54 Rt 011 Rw. 03 Kel. Bukit
Merapin Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang
Provinsi Kep. Bangka Belitung; -----

Dalam hal ini diwakili oleh; -----

- 1 DHARMA SUTOMO H, SH., MH. -----
- 2 FAHRIANSYAH, SH. -----
- 3 SURYA JAYA, SH., MH. -----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di
Jalan Haji Bakri No. 36 Kota Pangkalpinang

Halaman 1 dari 65 Putusan Perkara No. 33/G/2012/PTUN-PLG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26

September 2012; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT;**

M E L A W A N:

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Air

Itam Jalan Pulau Bangka No.1 Bukit Intan Kota

Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung; ---

1 DR. H. ZAIDAN, SH, S.Ag, M.Hum. -----

Jabatan : KABID HUKUM POLDA KEP.

BABEL. -----

2 INRA SILALAH, SH. MH. -----

Jabatan : KASUBBID BANKUM BID.

HUKUM POLDA KEP. BABEL. ---

3 IDA KETUT OKA, SH., MH. -----

Jabatan : PARIK 1 ITBID OPS

ITWASDA POLDA KEP. BABEL.

4 ROBBY NURDIANTO, SH., MH. -----

Jabatan : KASUBBAG RENMIN ITWASDA

POLDA KEP. BABEL. -----

5 TONI SUSANTO, SH. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : PAUR BIN ETIKA SUBBID WAB

PROF BID PROPAM POLDA KEP.

BABEL. -----

6 BAREG HERRY YANTO, SH., MH. -----

Jabatan : BA BID HUKUM POLDA KEP.

BABEL. -----

7 ALDIAN KUSUMA, SH. -----

Jabatan : BA BID HUKUM

POLDA KEP. BABEL.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/

X/2012/BID KUM. tertanggal 15 Oktober 2012;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang,
tanggal 09 Oktober 2012, Nomor: 33/PEN.MH/2012/PTUN-PLG, tentang Susunan

Majelis Hakim; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang tanggal 10 Oktober 2012 Nomor: 33/Pen.PP/2012/PTUN-PLG
tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----

Halaman 3 dari 65 Putusan Perkara No. 33/G/2012/PTUN-PLG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang tanggal 05 Nopember 2012, Nomor: 33/Pen.HS/2012/PTUN-PLG

tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara; -----

Telah mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa; -----

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan didalam persidangan oleh
Para Pihak;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi para pihak di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat
gugatannya tertanggal 08 Oktober 2012, yang diterima dan terdaftar dalam Register
Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 08
Oktober 2012, dengan register perkara Nomor: 33/G/2012/PTUN-PLG, dan telah
diperbaiki pada tanggal 05 Nopember 2012 yang mengemukakan pada pokoknya
sebagai berikut; -----

Adapun yang menjadi objek gugatan yaitu : -----

- Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor :
Kep/908/VIII/2012 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN
HORMAT (PTDH) DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA tertanggal 28 Agustus 2012.



Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini yaitu sebagai berikut : -----

1 Bahwa, Penggugat telah dinyatakan lulus Pendidikan Pusdik Brimob dengan Reg. No. Pol: B/17/XII/2007/ PUSDIK BM, Berdasarkan Surat Keputusan K A PUSDIK BRIMOM No. Pol. : SKEP/53/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007; ----

2 Bahwa, berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep/02/I/2008 tentang Penempatan Magang Diktum Brigadir Polri Gel. II Ta. 2007 Di Jajaran Polda Kep. Bangka Belitung, menempatkan Penggugat pada BA PD SAT BRIMOB POLDA KEP. BABEL;

3 Bahwa, saat ini **PENGGUGAT** adalah Anggota Polri pada Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Pada SAT BRIMOB POLDA KEP. BABEL berdasarkan Petikan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/583/XII/2007, tentang Pengangkatan dan

Halaman 5 dari 65 Putusan Perkara No. 33/G/2012/PTUN-PLG;



Penggajian Siswa Pendidikan

Pembentukan Brigadir Polri

Gelombang II tahun 2007 yang

ditetapkan di Jakarta tanggal 10

Desember 2007; -

- 4 Bahwa, sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa Penggugat berdinas di Kesatuan SAT BRIMOB POLDA KEP. BABEL dengan Pangkat Briptu dan Jabatan Banit 2 Detasemen B Pelopor;

- 5 Bahwa, Penggugat telah diajukan ke Sidang Kode Etik, adapun alasan Penggugat diajukan ke Sidang Kode Etik karena Penggugat telah melakukan pernikahan siri (tidak melakukan pernikahan kantor) pada tanggal 15 Desember 2011; -----

- 6 Bahwa, pernikahan siri yang dilakukan Penggugat pada tanggal 15 Desember 2011, berdasarkan kesepakatan dua belah pihak keluarga Penggugat dan dari pihak istri, dikarenakan untuk melakukan sidang pranikah atau



pernikahan kantor (Pernikahan resmi).

Penggugat harus mengajukan izin dari

atasan, yang itu harus dilakukan secara

tertulis yang tidak bisa selesai dalam

waktu satu atau dua hari karena berkas

yang harus disiapkan tidak sedikit,

setelah ada surat rekomendasi dari

atasan baru dilaksanakan Sidang

Prapernikahan atau Pernikahan

Kantor, setelah itu baru di keluarkan

surat rekomendasi agar Penggugat

dapat melangsungkan pernikahan di

Kantor Urusan Agama (KUA), namun

Pihak keluarga dari wanita mendesak

dikarenakan sang wanita telah

mengandung dengan usia kandungan 5

(lima) bulan, maka dari itu keluarga

meminta untuk segera melakukan

pernikahan apapun bentuknya yang

sah dimata Tuhan Yang Maha Esa

antara Penggugat dengan sang wanita,

adapun antara Penggugat dengan pihak

keluarga bersepakat akan

melaksanakan sidang Pranikah (nikah

kantor) setelah sang istri melahirkan,



karena Penggugat meminta
kebijaksanaan kepada keluarga dan
atasan Penggugat saat itu untuk diberi
kesempatan membuktikan anak yang
dikandung tersebut adalah anak
kandung Penggugat berdasarkan hasil
tes dan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi/dan atau alat bukti lain;

7 Bahwa, pernikahan siri Penggugat
yang terjadi tersebut telah
sepengetahuan Kasat/Atasan
Penggugat, karena keluarga dari pihak
istri dan Penggugat membuat
kesepakatan secara lisan di kantor
Detasemen B Pelopor Sat Brimoda
Kep. Babel di Belitung disaksikan dan
diketahui atasan (Kaden/Kepala
Detasemen yang menjabat saat itu);

8 Bahwa, Penggugat meminta izin untuk
kepada Atasan (Kaden/Kepala
Detasemen) melaksanakan pernikahan
siri di Desa Belilik Kab. Bangka



Tengah Propinsi Bangka Belitung di
kediaman sang istri, dan dihadiri oleh
keluarga besar pihak istri dan warga
disekitar desa (tetangga) dan
Penggugat diizinkan secara tertulis
selama 5 (lima) hari;

9 Bahwa, setelah melakukan pernikahan
siri, Penggugat kembali berdinis di
Detasemen B Pelopor Sat Brimoda
Kep. Babel di Belitung karena izin
Penggugat telah habis dan melaporkan
kepada Atasan (Kaden/Kepala
Detasemen) bahwa Penggugat telah
menikah secara siri sesuai dengan
kesepakatan yang telah dibuat;

10 Bahwa, setelah Penggugat kembali
berdinis di Detasemen B Pelopor Sat
Brimoda Kep. Babel di Belitung
sekitar 7 (tujuh) hari dari pernikahan
siri tersebut, Penggugat mendapatkan
berita dari anggota provos selaku
senior Penggugat bahwa Pihak
Keluarga Istri ada membuat laporan



atas pertanggungjawaban Penggugat di

Mapolda Kep. Bangka Belitung;

11 Bahwa, dikarenakan laporan dari

keluarga istri tersebut Penggugat

melakukan pembicaraan secara

kekeluargaan kepada pihak istri

mengenai laporan tersebut, karena

pihak istri tidak melaksanakan hasil

kesepakatan yang di buat pada poin 7

(tujuh), namun pihak keluarga istri

tidak ada jawaban dan etikat untuk

menyelesaikan permasalahan secara

kekeluargaan;

12 Bahwa, sekitar 10 (sepuluh) hari

pihak istri membuat laporan,

Penggugat mendapat surat panggilan

dari pihak Provos Mako Sat Brimobda

Kep. Babel untuk menjalankan proses

di Bangka. Namun sesampai

Penggugat di Bangka (Pelabuhan

Pangkalbalam) Penggugat dijemput

oleh Provos dengan kendaraan dinas

menuju Mako Sat Brimobda Kep.



Babel tanpa adanya Sidang Kode Etik
dan putusan sidang disiplin, selama 17
(tujuh belas) hari dan 14 (empat belas)
hari pembinaan berupa piket selama 1
x 24 jam tanpa ada lepas dinas;

13 Bahwa, Penggugat menjalani hukuman
tersebut dalam poin 12, Penggugat
diberi kebijakan oleh atasan (Kasat)
melalui kasi Provos untuk kembali
menyelesaikan permasalahan yang
dilaporkan oleh pihak istri secara
kekeluargaan kembali, namun tetap
tidak ada respon dan etikat untuk
menyelesaikan permasalahan ini
bahkan pihak keluarga istri menolak
keras upaya Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan ini
secara kekeluargaan, dan penolakan
tersebut diketahui oleh Atasan
Penggugat;

14 Bahwa, terhadap permasalahan
Penggugat tersebut, atasan Penggugat



(Kasat Brimob) menyerahkan penyelesaian tersebut kepada pihak Mapolda Kep. Babel, kemudian Penggugat menunggu proses selanjutnya, sesuai dengan rekomendasi Atasan Penggugat melalui pihak Mapolda Kep. Babel;

15 Bahwa, Penggugat tidak mengetahui kapan dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian dilakukan, Penggugat hanya tahu orang tua Penggugat yang bernama Megawati mendapat surat panggilan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Bidang Profesi Dan Pengamanan dengan Surat Panggilan Nomor : SPG/96/VII/2012/WABPROF, yang diterima oleh orang tua Penggugat pada hari rabu tanggal 25 Juli 2012; -----

16 Bahwa, dalam Surat Panggilan Nomor : SPG/96/VII/2012/WABPROF tersebut Orang Tua



Penggugat diharapkan kehadirannya
pada tanggal hari Jumat tanggal 27 Juli
2012 pada pukul 09.00 wib. Untuk
menghadap kepada IPDA TONI
SUSANTO, SH Jabatan Paur Bin
Etika Subbid Wabprof Bid Propam
Polda Kep. Babel selaku Sekretaris
Komisi kode Etik Polri, untuk diambil
keterangan sebagai **SAKSI** dalam
Sidang Komisi Kode Etik Profesi;

17 Bahwa, bersamaan dengan Surat
Panggilan Nomor : SPG/96/VII/2012/
WABPROF, yang ditujukan kepada
Orang Tua Penggugat Brigadir Eko
Yuni, SH yang mengantar Surat
Panggilan Nomor : SPG/96/VII/2012/
WABPROF tidak ada menyerahkan
atau memberikan surat lain yang
ditujukan untuk Penggugat, dan
Brigadir Eko Yuni, SH hanya
menyatakan/menyampaikan secara
lisan kepada Orang Tua Penggugat
agar Penggugat juga untuk hadir dalam
Sidang Komisi Kode Etik Profesi pada



hari Jumat tanggal 27 Juli 2012;

18 Bahwa, **Tergugat** pada tanggal, 28

Agustus 2012 telah menerbitkan Surat

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah

Kep. Bangka Belitung Nomor :

Kep/908/VIII/2012 tentang

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Dari Dinas Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang pada

pokoknya **telah memberhentikan**

Penggugat dari Jabatan dan Kesatuan

BA SAT BRIMOB POLDA KEP.

BABEL, terhitung tanggal 31 Agustus

2012; -----

19 Bahwa, **Objek Gugatan**, tersebut

telah bersifat **“FINAL”** dan telah

menimbulkan **“KERUGIAN”**

terhadap Penggugat sebagai Anggota

Polri Polda Kep. Bangka Belitung.

Dengan demikian maka Surat

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah

Kep. Bangka Belitung Nomor :

Kep/908/VIII/2012 Tentang **Objek**



Gugatan ini termasuk kualifikasi
Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara
(Beschikking) yang pemeriksaan
perkaranya menjadi **kompetensi**
obsolut Peradilan Tata Usaha Negara
dan **legal standing** Penggugat dalam
perkara ini telah terpenuhi;

20 Bahwa, **PETIKAN** Surat Keputusan
Kepala Kepolisian Daerah Kep.
Bangka Belitung Nomor : Kep/908/
VIII/2012 Tentang **Objek Gugatan**
berikut lampirannya Penggugat terima
pada tanggal, 24 Agustus 2012,
dengan demikian maka pengajuan
gugatan ini **masih dalam tenggang**
waktu yang ditetapkan **pasal 55**
Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara jo Undang-Undang RI Nomor :
9 Tahun 2004 Tentang **Perubahan**
Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 15 dari 65 Putusan Perkara No. 33/G/2012/PTUN-PLG;



Negara jo Undang-Undang RI Nomor :

51 Tahun 2009 Tentang **Perubahan**

Kedua Undang-Undang RI Nomor : 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, yang telah Penggugat

daftarkan pada tanggal 8 Oktober 2012

pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang;

21 Bahwa, Surat Keputusan Objek

Sengketa Tata Usaha Negara yang

dikeluarkan Tergugat tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

dari Dinas Polri terhadap Penggugat

merupakan Keputusan Badan/Pejabat

Tata Usaha Negara yang diterbitkan

secara tertulis bersifat kongkrit,

individual dan final sesuai dengan

ketentuan Pasal 1 ayat (3) angka 9

Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo

Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo

Undang-undang No. 51 tahun 2009

perubahan ke dua Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara. Dimana Tergugat

selaku Badan/Pejabat Tata Usaha



Negara telah mengeluarkan produk
Tata Usaha Negara yang menimbulkan
akibat hukum pada seseorang atau
badan hukum perdata, bersifat
kongkrit kerana keputusan Tergugat
telah menimbulkan kerugian bagi
Penggugat yang selama ini telah
berdinas menjadi anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, bersifat
individual karena Objek Sengketa
ditujukan kepada Penggugat yang di
Berhentikan Tidak Dengan Hormat
dari dinas Kepolisian oleh Tergugat,
dan Objek Sengketa ini final karena
keputusan Tergugat merupakan
keputusan akhir dari Tergugat kepada
Penggugat;

22 Bahwa, Tergugat selaku Pejabat Tata
Usaha Negara telah mengeluarkan
Surat Keputusan Objek Sengketa
secara sewenang-wenang dan telah
keliru melanggar/bertentangan dengan
ketentuan hukum yang berlaku yaitu
ketentuan Pasal 13 Peraturan



pemerintah Nomor: 2 Tahun 2003
tentang Peraturan Disiplin Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia
yaitu disebutkan “Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, yang
dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3
(tiga) kali dan dianggap tidak patut
lagi dipertahankan statusnya sebagai
Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dapat diberhentikan
dengan hormat atau tidak dengan
hormat dari dinas Kepolisian Negara
Republik Indonesia”, dan Pasal 12
ayat (1) huruf (a) PP No. 1 Tahun
2003 tentang Pemberhentian Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia
yaitu disebutkan “Apabila dipidana
penjara berdasarkan Putusan
Pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dan menurut
pertimbangan Pejabat yang berwenang
tidak dapat lagi dipertahankan untuk
tetap berada dalam dinas Kepolisian
Negara Republik Indonesia”, serta
bertentangan dengan Asas-asas Umum



Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b yaitu ***Asas Kepastian Hukum***, yang memiliki definisi sebagai berikut “**asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraa negara**” yang dalam hal ini telah dilanggar oleh Tergugat yang tidak menerapkan ladsan hukum dan peraturan perundang-undangan yang benar terhadap penjatuhan hukuman disiplin dengan Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Penggugat dahulu Terperiksa. Dan juga ***Asas Kecermatan*** yang memiliki definisi sebagai berikut “**bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang**



bersangkutan dipersiapkan dengan

cermat sebelum keputusan ini

diambil atau diucapkan". Bahwa,

tindakan Tergugat memberhentikan

Penggugat dari Dinas Polri Polda Kep.

Bangka Belitung dengan **tidak**

prosedural, bertentangan dengan

hukum, telah sewenang-wenang dan

telah secara nyata mengabaikan

azas penyelenggaraan pemerintahan

yang baik, yang secara langsung telah

menimbulkan **KERUGIAN** baik

moril maupun **materil** terhadap

Penggugat, yang menunjukkan ketidak

cermatan Tergugat dalam

mengeluarkan suatu produk Keputusan

Pejabat Tata Usaha Negara;

23 Sehingga keputusan Tergugat tersebut

haruslah dibatalkan karena termasuk

keputusan yang dimaksud dalam

ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat

(2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang



Nomor: 5 Tahun 1986 jo Undang-
Undang Nomor: 9 Tahun 2004,
tentang Peradilan Tata Usaha Negara
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (1); -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh
suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis
kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata
Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan
atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b); -----

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah: -----

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-
asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

24 Bahwa, Penggugat diajukan Sidang
Kode Etik karena diduga telah
melanggar Pasal 11 huruf (c) Perkap
Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode
Etik Profesi Polri yaitu : “menaati dan
menghormati norma kesusilaan, norma

Halaman 21 dari 65 Putusan Perkara No. 33/G/2012/PTUN-PLG;



agama, nilai-nilai-nilai kearifan lokal,

dan norma hukum”;

25 Bahwa, atas pelanggaran Pasal 11

huruf (c) Perkab Nomor 14 Tahun

2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri

Penggugat di ajukan ke sidang kode

etik dengan tuduhan tidak mentaati

dan menghormati norma kesusilaan;

26 Bahwa, Penggugat principal

menerangkan terhadap tuduhan yang

membuat Penggugat disidang kode

etik, Penggugat selaku pihak

“TERPERIKSA” tidak pernah

dipanggil secara resmi (menerima

Surat Panggilan) untuk menghadap/

menghadiri sidang kode etik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

Bab VIII Acara Persidangan Tanpa

Kehadiran Terperiksa Perkap No.

Pol. : 8 tahun 2006 Tentang Organisasi

Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik

Kepolisian Negara Republik



Indonesia;

27 Bahwa, Penggugat tidak pernah dinyatakan “disersi” dan ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO);

28 Bahwa, Penggugat seharusnya berdasarkan Bagian Kedua tentang Sidang KKEP dan Sidang Komisi Banding Pasal 19 ayat (2) Perkap Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Sidang KKEP dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terduga Pelanggar setelah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali tidak hadir”, ketidak hadiran Penggugat dalam sidang kode etik memang Penggugat tidak pernah menerima Surat Panggilan untuk



menghadiri sidang kode etik,

sebagaimana dimaksud dalam Bab VI

Hak dan Kewajiban Terperiksa Pasal

12 ayat (1) dan Ayat (2) Perkap

Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Komisi

Kode etik Kepolisian Negara Republik

Indonesia; -----

29 Bahwa, dalam **Bagian Ketiga tentang**

Sanksi Pelanggaran KEPP Pasal 21

ayat (2) Perkap Nomor: 14 Tahun

2011 tentang Kode Etik Profesi

Kepolisian Negara Republik yang

berbunyi “*Sanksi Pelanggaran*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, huruf c, huruf f, dan huruf g

merupakan sanksi administrative

berupa rekomendasi”, Bagian Ketiga

tentang Sanksi Pelanggaran KKEP

Pasal 21 ayat (3) Perkap Nomor: 14

Tahun 2011 tentang Kode Etik

Profesi Kepolisian Negara Republik

yang berbunyi “*Sanksi administrative*

berupa rekomendasi PTDH



sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf g dikenakan kepada Pelanggar

KEPP yang melakukan Pelanggaran

meliputi:

a Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;

b Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat pendaftaran diri sebagai calon anggota Polri;

c Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;

d Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP; -

e Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;

f Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian,

antara lain berupa:



1 Kelalaian dalam menjalankan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, menggunakan kekuasaan diluar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;

2 Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau diluar dinas; dan

3 Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.

g Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;

h Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan

i Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri;

**30 Bahwa, dalam Bagian Ketiga
tentang Sanksi Pelanggaran KKEP**



Pasal 22 ayat (2) Perkap Nomor: 14

Tahun 2011 tentang Kode Etik

Profesi Kepolisian Negara Republik

yang berbunyi “*Sanksi administrative*

berupa rekomendasi PTDH

sebagaimana dimaksud dalam pasal

21 ayat (3) huruf a sampai dengan

huruf d dan huruf f diputuskan

melalui Sidang KKEP setelah terlebih

dahulu dibuktikan pelanggaran

pidananya melalui proses peradilan

umum sampai dengan putusan

pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap”; -----

31 Bahwa, dengan demikian

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Penggugat jika berdasarkan **Perkap**

Nomor: 14 Tahun 2011 tentang

Kode Etik Profesi Kepolisian

Negara Republik harus ada penetapan

pengadilan umum yang telah memiliki

kekuatan hukum yang tetap, baru bisa

diajukan ke sidang kode etik dan

diusulkan atau direkomendasikan

Halaman 27 dari 65 Putusan Perkara No. 33/G/2012/PTUN-PLG;



menerima sanksi administrative

pemberhentian tidak dengan hormat;

32 Bahwa, dalam Surat Keputusan Objek

Sengketa dalam konsideran mengingat

tidak menyebutkan dasar hukum

Perkap Nomor: 14 Tahun 2011

tentang Kode Etik Profesi

Kepolisian Negara Republik yang

dalam Surat Keputusan Objek

Sengketa adalah dasar untuk

menjatuhkan hukuman disiplin bagi

Penggugat, bagaimana hukum yang

digunakan untuk memberi sanksi

kepada Penggugat tidak dijadikan

dasar pertimbangan hukum dalam

Surat Keputusan Tergugat; -----

33 Bahwa, sebelum dikeluarkannya Surat

Keputusan Objek Sengketa, Penggugat

telah melakukan/mengajukan upaya

BANDING (KEBERATAN) terhadap

Keputusan Komisi Kode Etik POLRI

Nomor : KEP/05/VII/2012

Tanggal, 27 Juli 2012 kepada Tergugat



selaku Atasan ANKUM. Sebagaimana

dimaksud dalam **Pasal 25 ayat (3)**

Perkap Nomor: 14 Tahun 2011

tentang Kode Etik Profesi

Kepolisian Negara Republik yang

berbunyi “*Pelanggar yang dikenakan*

sanksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e,

huruf f, dan huruf g, berhak

mengajukan banding kepada Komisi

Banding melalui Ankum sesuai dengan

tingkatannya paling lambat 14 (empat

belas) hari kerja sejak diterimanya

surat keputusan Sidang KKEP”;

34 Bahwa, sebagaimana diatur **Perkap**

Nomor: 14 Tahun 2011 tentang

Kode Etik Profesi Kepolisian

Negara Republik dengan diajukannya

Banding (Keberatan) Penggugat

terhadap Putusan Komisi Kode Etik

Polri Nomor : KEP/05/VII/2012

Tanggal, 27 Juli 2012 kepada

Tergugat selaku Atasan ANKUM,



Tergugat **wajib** membentuk **Komisi**

Banding Keberatan sebelum

menerbitkan Surat Keputusan Kepala

Kepolisian Daerah Kep. Bangka

Belitung Nomor : Kep/908/VIII/2012

tentang Pemberhentian Dengan Tidak

Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara

Republik Indonesia a/n Penggugat;

35 Bahwa, jika diperhatikan Surat

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah

Kep. Bangka Belitung Nomor :

Kep/908/VIII/2012 tentang

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Dari Dinas Kepolisian Negara

Republik Indonesia a/n Penggugat,

tanggal, 28 Agustus 2012, yang dalam

KONSIDERAN

“MEMPERHATIKAN” tidak

mencantumkan “**Banding Keberatan**

Penggugat” dan “**Keputusan Komisi**

Banding Keberatan”, menunjukan

bahwa prosedur penerbitan Surat



Keputusan Kepala Kepolisian Daerah

Kep. Bangka Belitung Nomor :

Kep/908/VIII/2012 tentang

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Dari Dinas Kepolisian Negara

Republik Indonesia a/n Penggugat,

tanggal, 28 Agustus 2012 tidak sesuai

dan bertentangan dengan prosedural

yang diatur Pasal 30 dan Pasal 31

Peraturan Pemerintah RI Nomor 2

tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin

Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia; -----

36 Tanggal 30 Juli 2012 atas Putusan

Komisi Kode Etik Polri tertanggal 27

Juli 2012 pada Kapolda Kep. Bangka

Belitung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (3) Perkap Nomor: 14

Tahun 2011 tentang Kode Etik

Profesi Kepolisian Negara Republik

yang berbunyi “Pelanggar yang

dikenakan sanksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)

huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g,

berhak mengajukan banding kepada

Halaman 31 dari 65 Putusan Perkara No. 33/G/2012/PTUN-PLG;



Komisi Banding melalui Ankum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat keputusan Sidang KKEP”, sampai diajukannya gugatan ini terhadap upaya banding Penggugat tidak ada kabarnya atau tanggapan dari Komisi Banding, karena Komisi Banding memang tidak pernah dibentuk terhadap Pengajuan Upaya Banding yang dilakukan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan dan kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengadili perkara gugatan ini memutuskan yang amarnya berbunyi: -----

- 1 **Mengabulkan,** Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- 2 **Menyatakan, batal atau tidak sah** Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/908/VIII/2012 tertanggal 28 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Penggugat Randi Retno Saputra, dengan Pangkat Briptu dengan Nrp: 86101835, dengan jabatan/kesatuan: BA SAT Brimob Polda Kep. Babel;



3 **Memerintahkan**, Tergugat mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah
Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/908/VIII/2012 tertanggal 28 Agustus
2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian
Negara Republik Indonesia terhadap Penggugat Randi Retno Saputra, dengan
Pangkat Briptu dengan Nrp: 86101835, dengan jabatan/kesatuan: BA SAT
Brimob Polda Kep. Babel;

4 **Memerintahkan**, Tergugat, untuk merehabilitasi Penggugat dalam keadaan
semula sebagai anggota kepolisian sebelum diterbitkannya Keputusan Kepala
Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/908/VIII/2012
tertanggal 28 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Penggugat Randi
Retno Saputra, dengan Pangkat Briptu dengan Nrp: 86101835, dengan
jabatan/kesatuan: BA SAT Brimob Polda Kep. Babel;

5 **Menghukum**, Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawabannya tertanggal 09 Nopember 2012, yang diajukan di
persidangan pada tanggal 12 Nopember 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai
berikut: -----

A. Kronologis PTDH ; -----

1. Posisi Kasus : -----



- a BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA telah menyetubuhi Sdri. ZUSLAWATI hingga menyebabkan kehamilan pada korban Sdri. ZUSLAWATI dan setelah adanya desakan dari korban (mendatangi Sat Brimob sebanyak 3 (tiga) kali dan laporan ke Mabes Polri) maka perintah Ka Den B Pelopor KOMPOL STEYVANUS SAPARSONO, SIK agar Terduga Pelanggar (Terperiksa) melaksanakan nikah secara resmi (kedinasan) akan tetapi Terduga Pelanggar (Terperiksa) menikahi Sdri. ZUSLAWATI tanpa melalui prosedur kedinasan/nikah siri namun kemudian diceraikan secara tidak manusiawi (melalui telepon) dan menelantarkan Sdri. ZUSLAWATI. Sebagaimana Berkas Perkara Nomor : BP/06/IV/2012/WABPROF tanggal 30 April 2012. Sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP – B / 01 / I / 2012 dan Laporan Polisi Nomor : LP – A / 13 / IV / 2012 / YANDUAN. (Bukti T-1 dan T-2);
-
- b BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA juga meninggalkan dinas secara tidak sah selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut berdasarkan rekap absensi Sat Brimob Polda Kep. Babel terhitung tanggal 07 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Juli 2012 {selama 53 (lima puluh tiga) hari kerja} dan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 dan hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 sebagaimana Bukti Absensi kehadiran Sat Brimob Polda Kep. Bangka Belitung. (Bukti T-3);
- c Melanggar Pasal 11 huruf (c) Perkap No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi : “Setiap Anggota Polri wajib mentaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal,



dan norma hukum". Dan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri yang berbunyi : "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila (a) meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut";

d **Permintaan pendapat dan saran hukum** : Dengan Surat Kasat Brimob Polda Kep. Babel kepada Kabid Hukum Polda Kep. Babel Nomor : R/04/III/2012/Brimob tanggal 05 Maret 2012 perihal Permohonan Pendapat dan Saran Hukum penyelesaian perkara diduga pelanggar (terperiksa) a.n. BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA NRP 86101835 jabatan Ba Sat Brimob Polda Kep. Babel. (Bukti T-4);

e **Pendapat dan saran Hukum** : Dengan Nota Dinas Kabid Hukum Polda Kep. Babel Nomor : R/166/III/2012/Bidkum tanggal 14 Maret 2012 Kepala Bidang Hukum memberikan Pendapat dan Saran Hukum agar BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA NRP 86101835 Jabatan Ba Sat Brimob Polda Kep. Babel agar disidangkan melalui Komisi Kode Etik Profesi Polri. (Bukti T-5); -----

f Satuan Brimob Polda Kep. Bangka Belitung telah menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) a.n. Briptu RANDI RETNO SAPUTRA NRP. 86101835, dengan surat Kasat Brimob Polda Kep. Bangka Belitung Nomor : DPO/03/VI/2012/BRIMOB Tanggal 06 Juni 2012. (Bukti T-6);

Halaman 35 dari 65 Putusan Perkara No. 33/G/2012/PTUN-PLG;



g **Pembentukan perangkat Sidang Komisi** : Dengan Surat Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : Kep/767/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 telah dibentuk Perangkat Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa dan memutuskan perkara BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA dan ditetapkan hari Sidang pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012. (Bukti T-7); -----

h **Pemanggilan Terduga Pelanggar (terperiksa)** : Telah melakukan pemanggilan terhadap Terduga Pelanggar (Terperiksa) BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA NRP 86101835 Jabatan Ba Sat Brimob Polda Kep. Babel dan seterusnya masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan surat panggilan: ---

1 Nomor: SPG/82/VII/2012/WABPROF tanggal 17 Juli 2012 Perihal Pemanggilan Anggota Sat Brimob a.n. BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA NRP 86101835 untuk melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. (Bukti T-8); -----

2 Nomor: SPG/97/VII/2012/WABPROF tanggal 26 Juli 2012 perihal Pemanggilan Anggota Sat Brimob a.n. BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA NRP 86101835 untuk melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. (Bukti T-8a); -----

2 Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sebagai berikut: -----



a Perangkat Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang memeriksa, memutuskan dan mengadili an. BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA adalah Ketua AKBP SUHARJO, anggota KOMPOL WASIS SANTOSO, S.ik, anggota IPTU CATUR PUTRA, anggota KOMPOL SATRYA PERDANA P.T.B, S.ik, sekretaris IPDA TONI SUSANTO, SH, dan pendamping IPTU SONDANG M BUTAR BUTAR;

b Sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 jam 09.00 Wib s/d 11.00 Wib dan hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 jam 09.00 Wib sd 10.00 Wib;

c Sidang tanpa dihadiri Terduga Pelanggar (Terperiksa) akan tetapi dihadiri oleh Saksi-saksi dan IBU MEGAWATI selaku orang tua Terduga Pelanggar (Terperiksa);

d Pembacaan Tuntutan oleh Sekretaris Komisi Sidang Kode Etik Polri, yang isinya adalah:

- Bahwa BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA telah menyetubuhi Sdri. ZUSLAWATI hingga menyebabkan kehamilan pada korban Sdri. ZUSLAWATI dan setelah adanya desakan dari korban (mendatangi Sat Brimob sebanyak 3 (tiga) kali dan laporan ke Mabes Polri) maka perintah Ka Den B Pelopor KOMPOL STEYVANUS SAPARSONO,SIK agar Terduga Pelanggar (Terperiksa) melaksanakan nikah secara

Halaman 37 dari 65 Putusan Perkara No. 33/G/2012/PTUN-PLG;



resmi (kedinasan) akan tetapi Terduga Pelanggar (Terperiksa) menikahi Sdri. ZUSLAWATI tanpa melalui prosedur kedinasan/nikah sirih namun kemudian diceraikan secara tidak manusiawi (melalui telpon) dan menelantarkan Sdri. ZUSLAWATI. Bahwa Terduga Pelanggar (Terperiksa) melanggar Pasal 11 huruf (c) Perkap No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

- Meninggalkan tugas lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja (disersi) dari tanggal 07 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Juli 2012 {selama 53 (lima puluh tiga) hari kerja}, sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 01 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri. (Bukti T-9); -----

e Pelaksanaan sidang Komisi, didengar beberapa Saksi-saksi antara lain:

BRIPKA A. PRIBADI LUBIS, BRIPDA DANU FIRSADA, BRIPDA AGUNG PRATAMA, BRIPDA GUNAWAN, korban ZUSLAWATI, Saudari SURI dan Ibu MEGAWATI; -----

f Pendamping adalah IPTU SONDANG M BUTAR BUTAR NRP. 85062093, Pembelaan dari Pendamping adalah sebagai berikut :

Pendamping Terduga Pelanggar (Terperiksa) dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri a.n. BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA NRP



86101835, menyerahkan segala keputusan kepada Ketua Komisi Kode Etik

Profesi Polri Polda Kep. Babel; -----

g Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri yang dibacakan oleh
Sekretariat Komisi Sidang Kode Etik Profesi Polri memutuskan bahwa
Terduga Pelanggar (Terperiksa) tidak layak lagi menjadi Anggota Polri
dan diusulkan untuk PTDH, sebagaimana Keputusan Komisi Kode Etik
Polri Nomor : KEP/05/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 dan Berita Acara
Sidang Komisi tanggal 27 Juli 2012. (Bukti T-10);

3 Terduga Pelanggar (Terperiksa) BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA
NRP 86101835 atas putusan tersebut tidak menerima dan melakukan upaya
banding ke Komisi Banding melalui Kapolda Kep. Babel berdasarkan
Perkap No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Sebagaimana
surat permohonan tanggal 30 Juli 2012. (Bukti T-11);

4 Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor : STR/729/IX/2011 tanggal 19
September 2011 yang menyatakan bahwa karena Peraturan Pelaksanaan
Perkap No 14 tahun 2011 belum ada, maka dipergunakan Peraturan
Pelaksanaan sebagaimana Perkap Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri. (Bukti T-12);

5 Atas dasar Point 4 (empat) diatas, Kapolda Kep. Babel selaku atasan
Ankum dan juga berdasarkan pertimbangan saran Staff dan Surat
Rekomendasi pertimbangan karir dari Sat Brimob Polda Kep. Bangka
Belitung, bahwa Kapolda Kep. Bangka Belitung menolak permohonan

Halaman 39 dari 65 Putusan Perkara No. 33/G/2012/PTUN-PLG;



banding atau Keberatan yang diajukan oleh Terduga Pelanggar (Terperiksa), dengan Surat Keputusan Kapolda Kep. Bangka Belitung Nomor : SKEP/15/VIII/2012 tanggal 05 Agustus 2012 tentang Penolakan Permohonan Banding (keberatan) Terduga Pelanggar (Terperiksa). (Bukti T-13); -----

6 Berdasarkan Nota Dinas Kabid Propam kepada Kapolda Kep. Bangka Belitung Nomor : B/ND-312/VIII/2012/Propam tanggal 08 Agustus 2012 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan PTDH a.n. BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA NRP 86101835, atas dasar Nota Dinas tersebut Kapolda Kep. Babel menyetujui PTDH dan memberikan Disposisi Segera ACC. (Bukti T-14); -----

7 Selanjutnya, dengan Nota Dinas Kabid Propam kepada Karo SDM Polda Kep. Babel Nomor : B/ND-315/VIII/2012/Propam tanggal 10 Agustus 2012 perihal Penerbitan Keputusan PTDH a.n. BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA NRP 86101835 Jabatan Ba Sat Brimob PoldaKep. Babel. (Bukti T-15); -----

8 Atas dasar Nota Dinas Kabid Propam Polda Kep. Babel dan memperhatikan Disposisi Kapolda Kep. Babel serta Skep Kapolri No.Pol : Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri maka Biro SDM Polda Kep. Babel memproses PTDH a.n. BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA NRP 86101835 selanjutnya dengan Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : Kep/908/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri, maka terhitung tanggal 31 Agustus 2012 BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA NRP 86101835



Jabatan Ba Sat Brimob Polda Kep. Babel di PTDH dari Dinas Polri. (Bukti
T-16 dan T-17);-----

B Penyampaian Salinan Keputusan PTDH :

Salinan Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : Kep/908/VIII/2012 tanggal 28
Agustus 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas
Polri BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA disampaikan kepada yang
bersangkutan dengan tembusan antara lain kepada (1) KAPOLRI, (2) Ketua BPK,
(3) AS SDM Polri;-----

I Berdasarkan kronologis, dalil dan bukti-bukti yang diajukan,
disimpulkan bahwa Keputusan Kapolda Kep. Bangka Belitung
(Tergugat) Nomor : Kep/908/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012
tentang PTDH BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA telah sesuai
dengan ketentuan hukum dan karenanya sah menurut hukum. Namun
demikian ada beberapa hal yang perlu Tergugat jelaskan kembali
antara lain :

- 1 Bahwa Penggugat mendalilkan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri
terhadap BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA (Penggugat) seolah-olah
hanya masalah Penggugat melakukan kawin Siri dengan korban
ZUSLAWATI akan tetapi tidak hanya itu, Penggugat telah melakukan
serangkaian pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang berdasarkan: -----



- a Laporan Pengaduan Nopol : LP/A-13/IV/2012/YANDUAN Tanggal 09 April 2012 tentang Tidak menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, norma kearifan lokal, dan norma hukum. Dan Laporan Polisi Nopol : LP/A-20/VII/2012 tanggal 15 Juli 2012 tentang Meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut (Disersi) a.n. BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA. (Bukti T-18); -----
- b Berkas Pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP/06/VII/2012/WABPROF tanggal 20 Juli 2012 a.n. BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA melanggar : -----
- 1 BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA telah menyetubuhi Sdri. ZUSLAWATI hingga menyebabkan kehamilan pada korban Sdri. ZUSLAWATI dan setelah adanya desakan dari korban (mendatangi Sat Brimob sebanyak 3 (tiga) kali dan laporan ke Mabes Polri) maka perintah Ka Den B Pelopor KOMPOL STEYVANUS SAPARSONO,SIK agar Terduga Pelanggar (Terperiksa) melaksanakan nikah secara resmi (kedinasan) akan tetapi Terduga Pelanggar (Terperiksa) menikahi Sdri. ZUSLAWATI tanpa melalui prosedur kedinasan/nikah siri namun kemudian diceraikan secara tidak manusiawi (melalui telepon) dan menelantarkan Sdri. ZUSLAWATI. Sebagaimana Berkas Perkara Nomor : BP/06/2012/WABPROF tanggal 30 April 2012; -----
- 2 BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA juga meninggalkan dinas secara tidak sah selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut berdasarkan rekap absensi Sat Brimob Polda Kep. Babel terhitung tanggal



07 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Juli 2012 {selama 53 (lima puluh tiga) hari kerja} dan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 dan hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 sebagaimana Bukti Absensi kehadiran Sat Brimob Polda Kep.

Bangka Belitung; -----

- 3 Melanggar Pasal 11 huruf (c) Perkap No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi : “Setiap Anggota Polri wajib mentaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum”. Dan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri yang berbunyi : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila (a) meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut”. (Bukti T-19);

- c. Surat permintaan pendapat dan saran hukum dari Kasat Brimob Polda Kep. Bangka Belitung Nomor : R/04/III/2012/BRIMOB tanggal 05 Maret 2012 dan dari Kabid Propam Polda Kep. Bangka Belitung Nomor : B/ND-295/VII/2012/PROPAM tanggal 20 Juli 2012. (Bukti T-20);

- d. Pendapat dan saran hukum dari Bidang Hukum Polda Kep. Bangka Belitung sebagaimana Surat Nomor : R/166/III/2012/Bidkum tanggal 14 Maret 2012 dan Saran Hukum Sebagaimana Nota Dinas Nomor : B / ND-193/VII/2012/BIDKUM tanggal 23 Juli 2012. (Bukti T-21); -----



- e. Keputusan Kapolda Kep. Bangka Belitung (Tergugat) Nomor : 767/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang Pembentukan Perangkat Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri a.n. BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA; -----
- f. Nota Dinas Bid Propam Polda Kep. Bangka Belitung Nomor : B/ND-293/VII/2012/BIDPROPAM tanggal 18 Juli 2012 tentang Surat Pengantar Surat Panggilan I Nomor : SPG/82/VII/2012/WABPROF tanggal 17 Juli 2012 tentang Pemanggilan Terduga Pelanggar a.n. BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA; -----
- g. Nota Dinas Bid Propam Polda Kep. Bangka Belitung Nomor : B/ND-30/VII/2012/BIDPROPAM tanggal 25 Juli 2012 tentang Surat Pengantar Surat Panggilan II Nomor : SPG/97/VII/2012/WABPROF tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemanggilan Terduga Pelanggar a.n. BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA. Surat Panggilan ke-II hal ini sekaligus menjawab materi gugatan penggugat nomor 28 tentang pemanggilan penggugat sebelum dilaksanakan sidang KKEP tanpa kehadiran Terduga pelanggar (terperiksa); -----
- 2 Terbitnya Keputusan Kapolda Kep. Bangka Belitung (Tergugat) tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat telah memenuhi prosedur dan persyaratan hukum yang jelas antara lain : -----
- a Berita Acara Sidang Komisi Kode Etik Polri tanggal 24 Juli dan 27 Juli 2012. (Bukti T-22); -----
- b Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : KEP/05/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 dengan menjatuhkan sanksi berupa Pelanggar tidak layak untuk menjalankan Profesi/Fungsi Kepolisian dengan sanksi



Administrasi rekomendasi untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
(PTDH). (Bukti T-23); -----

c Surat rekomendasi pertimbangan karier Kasat Brimob Polda Kep. Bangka
Belitung tanggal 24 Juli 2012 yang menyatakan bahwa: -----

1 Selama berdinis yang bersangkutan berkelakuan tidak baik;

2 Yang bersangkutan telah beberapa kali diberikan pembinaan,
namun yang bersangkutan masih mengulangi perbuatannya;

3 Yang bersangkutan tidak layak lagi dipertahankan sebagai
Anggota Polri. (Bukti T-24);

d Pendapat dan saran hukum dari Bidang Hukum Polda Kep. Bangka
kepada Kapolda Kep. Bangka Belitung (Tergugat) dengan Nota Dinas
Nomor : B/ND- 204/VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 yang
memberikan saran dengan berbagai pertimbangan untuk menolak
permohonan banding (keberatan) dari Penggugat. (Bukti T-25); -----

e Keputusan Kapolda Kep. Bangka Belitung Nomor : SKEP/15/VIII/2012
tanggal 05 Agustus 2012 tentang Penolakan permohonan banding
(keberatan) dari Terduga Pelanggar (Penggugat). (Bukti T-26); -----

f Surat Telegram Kapolri Nomor : STR/729/IX/2011 tanggal 19 September
2011 yang menyatakan bahwa karena Peraturan Pelaksanaan Perkap No
14 tahun 2011 belum ada, maka dipergunakan Peraturan Pelaksanaan
sebagaimana Perkap Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Komisi Kode Etik Polri; -----

Halaman 45 dari 65 Putusan Perkara No. 33/G/2012/PTUN-PLG;



- g Peraturan Kapolri Nomor 08 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri; -----
- h Permohonan penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Briptu RANDI RETNO SAPUTRA sebagaimana Nota Dinas Kabid Propam kepada Kapolda Kep. Bangka Belitung Nomor : B/ND-312/VIII/2012/Propam tanggal 08 Agustus 2012 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan PTDH a.n. BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA NRP 86101835, atas dasar Nota Dinas tersebut Kapolda Kep. Babel menyetujui PTDH dan memberikan Disposisi Segera ACC; -----
- i Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri pasal 15 huruf b juncto Surat Keputusan Kapolri No Pol : Skep/993/XII/2004 tentang Pedoman pengakhiran Dinas Anggota Polri, tentang pelimpahan kewenangan dari Kapolri kepada Kapolda untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang berpangkat Aiptu kebawah. (Bukti T-27); -----
- j Menjawab dalil penggugat point 33, 34 dan 35 serta 36 tentang permohonan banding dari Penggugat diatas sudah dijelaskan bahwa pada saat Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri berlaku (diberlakukan) atau setidaknya pada saat sidang dilaksanakan bahwa Peraturan pelaksanaannya belum ada, sehingga berdasarkan Surat telegram Kapolri Nomor : STR/729/IX/2011 tanggal 19 September 2011 dinyatakan bahwa Pelaksanaan Perkap No. 14 tahun 2011 dimaksud masih menggunakan pasal 12 huruf g Perkap Nomor 08 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja komisi kode etik Polri maka permohonan banding (keberatan) penggugat dilaksanakan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan dimaksud. Dengan mempertimbangkan (1) pendapat dan saran hukum Bidang Hukum Polda Kep. Bangka Belitung dan (2) surat pertimbangan karier tersebut diatas maka Kapolda Kep. Bangka Belitung (Tergugat) telah mengeluarkan Keputusan Penolakan terhadap banding (keberatan) dari Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Kapolda Kep. Bangka Belitung Nomor : SKEP/15/VIII/2012 tanggal 05 Agustus 2012 tentang Penolakan permohonan banding (keberatan) dari Terduga Pelanggar (Penggugat); -----

- 3 Untuk dalil penggugat sebagaimana point 29 huruf a sd i dan point 30,31 dan 32 perlu Tergugat jelaskan bahwa yang pokok pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh penggugat adalah : -----
 - a Melanggar pasal 11 huruf c yaitu “ Tidak mentaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum; dihubungkan dengan Bagian ketiga mengenai sanksi pelanggaran KEPP pasal 20 ayat (1) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 menyatakan bahwa “ Anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar “ dan ayat (2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui sidang KKEP “. selanjutnya mengenai ancaman hukuman sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) huruf (g) menjelaskan bahwa “ Anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi pelanggaran KEPP berupa “ PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan

Halaman 47 dari 65 Putusan Perkara No. 33/G/2012/PTUN-PLG;



Hormat), yang diperjelas lagi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (4) menyatakan bahwa “ Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (g) dapat dikenakan terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16. Dengan demikian jelas bahwa pasal 11 huruf c yang disangkakan kepada Penggugat mengandung sanksi PTDH (pemberhentian Tidak dengan hormat; -----

- b Melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri juncto pasal 21 ayat (3) huruf (e) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 berupa “ Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut {54 (lima puluh empat) hari kerja} “. Pelanggaran ini diancam dengan hukuman PTDH (pemberhentian Tidak Dengan Hormat).
- c Sehingga jelas bahwa penerapan hukum PTDH terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

- 4 Terhadap dalil gugatan point 1, 2, 3 dan 4 tergugat sependapat. Sedangkan point 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 dengan sendiri sudah terjawab sebagaimana jawab Tergugat pada angka tiga Romawi point 1 diatas sedangkan mengenai kompetensi PTUN memeriksa dan memutus gugatan ini tergugat setuju; -----

II Dari uraian (dalil dan bukti-bukti) hukum diatas dapat Tergugat simpulkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi



persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku;

- 2 Tergugat tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang dan/atau melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik justru sebaliknya bahwa Tergugat dengan komitmen yang tinggi dan konsisten menegakkan azas-azas umum pemerintahan yang baik;

III Berdasarkan kesimpulan diatas, Tergugat memohon kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat memeriksa, memutus dan menetapkan perkara ini sebagai berikut :

- 1 Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Memutuskan dan menetapkan bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sehingga Keputusan Tergugat Nomor : Kep/908/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat dinyatakan sah menurut hukum;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 26 Nopember 2012 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; ----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 03 Desember 2012, sebagaimana terlampir dalam

Halaman 49 dari 65 Putusan Perkara No. 33/G/2012/PTUN-PLG;



berkas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam sengketa ini sebagai alat bukti, yaitu sebagai berikut;

- 1 Bukti P-1 : Ijazah Kelulusan TUK BRIGADIR BRIMOB POLRI ANGK-XVII GEL. II tahun ajaran 2007 dengan nomor: Ijazah 073281206; (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- 2 Bukti P-2 : Petikan Surat Keputusan No: Skep/02/I/2008 Tentang Penempatan Magang Diktuk Brigadir Polri gelombang II TA. 2007 di Jajaran Polda Kep. Bangka Belitung, tertanggal 02 Januari 2008; (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- 3 Bukti P-3 : Kartu Tanda Anggota Polri dengan Nomor: 1235/KTA POL/III/2011, Atas nama Randi Retno Saputra dengan NRP: 86101835 dengan jabatan Banit I Subden 2 Den A Por Sat. Brimob Polda Kep. Babel; (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- 4 Bukti P-4 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/2009/XII/2011, tentang Kenaikan Pangkat Dari Bripda Ke Briptu atas nama Randi Retno Saputra tertanggal 29 Desember 2011; (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- 5 Bukti P-5 : Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor: Kep/05/VII/2012 tentang Putusan Sidang Komisi, yang ditetapkan Pangkalpinang tertanggal 27 Juli 2012; (foto copy dari foto copy); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Bukti P-6 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/908/VIII/2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan di Pangkalpinang tertanggal 28 Agustus 2012: (foto copy sesuai dengan aslinya);

7 Bukti P-7 : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/908/VIII/2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan di Pangkalpinang tertanggal 28 Agustus 2012; (foto copy sesuai dengan aslinya);

8 Bukti P-8 : Surat Panggilan Nomor: SPG/96/VII/2012/WABPROF tertanggal 26 Juli 2012 terhadap Megawati untuk hadir di Sidang Kode Etik sebagai saksi pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 pukul 09.00 WIB; (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

9 Bukti P-9 : Memori (permohonan) Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri atas Putusan Sidang KKEP an. Briptu Randi Retno Saputra tertanggal 30 Juli 2012; (foto copy dari foto copy); -----

10 Bukti P-10 : Transkrip SMS ibu Penggugat dengan Kapolda Kep. Bangka Belitung; (foto copy dari foto copy); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-24 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam sengketa ini, yaitu sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bukti T-1 : Berkas Pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP/06/VII/2012/WABPROF; (foto copy sesuai dengan aslinya);

- 2 Bukti T-2 : Laporan Polisi Nomor: LB-B/01/I/2012 tanggal 18 Januari 2012; (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
Bukti T-2.a : Laporan Polisi Nomor: LP/A-13/IV/2012/YANDUAN tanggal 09 April 2012; (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
Bukti T-2.A : Laporan Polisi Nomor: LP-B/01/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- 3 Bukti T-3 : Daftar Hadir Detasemen B Pelapor tanggal 07 Mei 2012, bulan Juni 2012 dan bulan Juli 2012; (foto copy sesuai dengan aslinya);

- 4 Bukti T-4 : Permohonan Saran Hukum Nomor: R/04/III/2012/Brimob atas nama Terperiksa Randi Retno Saputra NRP: 86101835 anggota Satuan Brimob Polda Kep. Bangka Belitung tanggal 05 Maret 2012; (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- 5 Bukti T-5 : Pendapat dan saran hukum Nomor: R/166/III/2012/Bidkum atas nama Briptu RENDI RETNO SAPUTRA NRP. 86101853 jabatan Anggota Den A Subden 2 Brimob Kep. Bangka Belitung tanggal 14 Maret 2012; (foto copy sesuai dengan aslinya);

- 6 Bukti T-6 : Daftar Pencarian orang Nomor: R/DPO/03/VI/2012/BRIMOB tanggal 06 Juni 2012; (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bukti T-7 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung
Nomor: Kep/767/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012; (foto copy sesuai dengan
aslinya); -----

8 Bukti T-8 : Surat Panggilan Nomor: SPG/82/VII/2012/WABPROF tanggal
17 Juli 2012; (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T-8.a : Surat Panggilan II Nomor: SPG/97/VII/2012/WABPROF
tanggal 20 Juli 2012; (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

9 Bukti T-9 : Peraturan Pemerintah RI Nomor: 01 tahun 2003 tentang
Pemberhentian Anggota Polisi Negara RI; (copy sesuai dengan aslinya);

10 Bukti T-10 : Keputusan Komisi Kode Etik Polisi Nomor: Kep/05/VII/2012
tanggal 27 Juli 2012; (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T-10.a : Berita Acara Hasil Sidang atas nama RANDI RETNO
SAPUTRA tanggal 27 Juli 2012; (foto copy sesuai dengan
aslinya); -----

11 Bukti T-11 : Memori (Permohonan) Banding Komisi Kode Etik Profesi atas
Putusan Sidang KKEP atas nama Briptu RANDI RETNO SAPUTRA tanggal 30
Juli 2012; (foto copy sesuai dengan aslinya);

12 Bukti T-12 : Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/729/IX/2011; (foto copy
sesuai dengan foto copy); -----

Bukti T-12.a : Bukti Telegram Nomor: STR/904/X/2012; (foto copy sesuai
dengan foto copy); -----



13 Bukti T-13 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung
Nomor: Kep/15/VIII/2012 tanggal 05 Agustus 2012; (foto copy sesuai dengan
aslinya); -----

Bukti T-13.a : Nota Dinas Nomor: B/ND-308/VIII/2012/PROPAM tanggal 06
Agustus 2012 tentang Pengiriman Keputusan Penolakan
Permohonan Banding/Keberatan dari Pelanggar an. Briptu
Randi Retno Saputra NRP. 86101835; (foto copy sesuai dengan
aslinya); -----

14 Bukti T-14 : Nota Dinas Nomor: B/ND-312/VIII/2012/Propam tentang
Permohonan Penerbitan Keputusan PTDH an. Briptu Randi Retno Saputra NRP.
86101835 jabatan Anggota Dit Pam Obvit Polda Kepulauan Bangka Belitung
tertanggal 08 Agustus 2012; (copy sesuai dengan aslinya);

15 Bukti T-15 : Nota Dinas Nomor: B/ND-315/VIII/2012/PROPAM tanggal
10 Agustus 2012; (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

16 Bukti T-16 : Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/993/XII/2004 tanggal
29 Desember 2004 tentang Pendoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota
Polri; (foto copy sesuai dengan foto copy);

17 Bukti T-17 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung
Nomor: Kep/908/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012; (foto copy sesuai dengan
aslinya); -----

18 Bukti T-18 : Laporan Polisi Nomor: LP/A-20/VII/2012/Provos tanggal 15
Juli 2012; (foto copy sesuai dengan aslinya); -----



19 Bukti T-19 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor: 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI tanggal

01 Oktober 2011; (copy sesuai dengan aslinya);

20 Bukti T-20 : Akta Dinas Nomor: B/ND-295/VII/2012/PROPAM tanggal 20

Juli 2012; (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

21 Bukti T-21 : Nota Dinas Nomor: B/ND-193/VII/2012/Bidtum tanggal 23

Juli 2012; (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

22 Bukti T-22 : Tuntutan terhadap Terperiksa Nomor: Tut/05/VII/2012 tanggal

24 Juli 2012; (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

23 Bukti T-23 : Berita Acara Hasil Rapat Pertimbangan Karir Terperiksa atas

nama Briptu Randi Retno Saputra tanggal 24 Juli 2012; (foto copy sesuai

dengan aslinya); -----

24 Bukti T-24 : Nota Dinas Nomor: B/ND-24/VIII/2012/Bidkum tanggal 2

Agustus 2012; (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang saksi tetapi orang tua kandung Penggugat, maka tidak berkualitas menjadi saksi tetapi hanya memberikan keterangan yang tidak disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut; -----

1 MEGAWATI ;

- Bahwa MEGAWATI menjelaskan mendapat panggilan dari Kepolisian dua kali, pertama lupa tanggalnya sedangkan kedua tanggal 20 Juli 2012;



- Bahwa MEGAWATI menerangkan jarak panggilan pertama dan kedua selang
beberapa hari dalam satu minggu;

- Bahwa MEGAWATI menjelaskan panggilan tersebut Sidang Kode Etik; -----
- Bahwa MEGAWATI menerangkan tidak ada panggilan untuk RENDI RETNO
SAPUTRA;

- Bahwa MEGAWATI menyatakan hadir terus saat dipanggil Sidang Kode Etik;
-

- Bahwa MEGAWATI menjelaskan dipanggil sebagai orang tua RENDI RETNO
SAPUTRA untuk dimintai keterangan;

- Bahwa MEGAWATI menyatakan RENDI RETNO SAPUTRA tidak hadir pada
saat Sidang Kode Etik;

- Bahwa MEGAWATI menjelaskan panggilan kedua tidak ada saksi lain; -----
- Bahwa MEGAWATI menjelaskan hasil Sidang Kode Etik kedua keputusannya
Pemberhentian RENDI RETNO SAPUTRA;

- Bahwa MEGAWATI menjelaskan pada saat itu RENDI RETNO SAPUTRA
tidak hadir;



- Bahwa MEGAWATI menjelaskan satu rumah dengan RENDI RETNO

SAPUTRA;

- Bahwa MEGAWATI mengetahui yang dilakukan RENDI RETNO SAPUTRA

tentang

perempuan;

- Bahwa MEGAWATI menyatakan perempuan tersebut hamil oleh RENDI

RETNO

SAPUTRA;

- Bahwa MEGAWATI menyatakan orang tua perempuan tersebut pernah datang

dua

kali;

- Bahwa MEGAWATI menjelaskan kedatangan orang tua perempuan tersebut

untuk minta pertanggung jawaban RENDI RETNO SAPUTRA;

- Bahwa MEGAWATI menjelaskan jarak nikah sirih dengan perceraian RENDI

RETNO SAPUTRA kalau tidak salah satu minggu;

- Bahwa MEGAWATI menjelaskan tidak tahu keberadaan RENDI RETNO

SAPUTRA, kabarnya mau cari keadilan;

- Bahwa MEGAWATI menjelaskan tidak ketemu RENDI RETNO SAPUTRA

dua

bulan

lebih;



- Bahwa MEGAWATI menjelaskan pernah didatangi Brimob untuk dimintai keterangan mengenai keberadaan RENDI RETNO SAPUTRA tetapi tidak tahu;

- Bahwa MEGAWATI menerangkan tidak ada alamat lain tempat tinggal RENDI RETNO SAPUTRA;

- Bahwa MEGAWATI menyatakan panggilan yang diterima tanggal 17 dan 26 Juli 2012, atas saksi sama dengan bukti T-8;

- Bahwa MEGAWATI menerangkan tahu panggilan tidak sampai ke RENDI RETNO SAPUTRA;

- Bahwa MEGAWATI menjelaskan pernah menghubungi RENDI RETNO SAPUTRA tetapi tidak bisa;

- Bahwa MEGAWATI menjelaskan pada tanggal 17 dan 26 Juli 2012 tidak tahu keberadaan RENDI RETNO SAPUTRA;

- Bahwa MEGAWATI menerangkan keseharian RENDI RETNO SAPUTRA di rumah berangkat dan pulang kerja;

- Bahwa MEGAWATI menjelaskan pada saat Sidang Kode Etik RENDI RETNO SAPUTRA dicari kemana-mana tidak ada;



- Bahwa MEGAWATI menerangkan RENDI RETNO SAPUTRA pulang
kerumah bulan puasa;

- Bahwa MEGAWATI menjelaskan pada saat ketemu RENDI RETNO
SAPUTRA, saya bilang dicari orang kantor dan RENDI RETNO SAPUTRA
bilang lagi mengurus masalah ini;

- Bahwa MEGAWATI menjelaskan RENDI RETNO SAPUTRA meninggalkan
rumah pada pertengahan Mei sampai Juni;

- Bahwa MEGAWATI menerangkan tahu sejak itu RENDI RETNO SAPUTRA
tidak melaksanakan tugas sebagai polisi;

- Bahwa MEGAWATI menjelaskan sejak tanggal 07 Mei 2012 sampai dengan 31
Juli RENDI RETNO SAPUTRA tidak ada di rumah;

- Bahwa MEGAWATI menerangkan pada saat Sidang Kode Etik tidak begitu
dibahas mengenai tidak melaksanakan tugas RENDI RETNO SAPUTRA;

- Bahwa MEGAWATI menjelaskan tahu RENDI RETNO SAPUTRA dicari
orang kantornya;

- Bahwa MEGAWATI menerangkan tidak tahu dengan surat bukti T-6; -----



Menimbang bahwa pihak Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang tidak disumpah karena mantan istri dan mantan mertua pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut: -----

1 ZUSLAWATI ;

- Bahwa ZUSLAWATI menjelaskan kenal dengan RENDI RETNO SAPUTRA, mantan suami;

- Bahwa ZUSLAWATI menjelaskan pada tanggal 18 Januari 2012 benar melaporkan pengaduan atas nama RENDI RETNO SAPUTRA;

- Bahwa ZUSLAWATI menerangkan melaporkan RENDI RETNO SAPUTRA karena tidak bertanggung jawab;

- Bahwa ZUSLAWATI menjelaskan sudah lama berhubungan dengan RENDI RETNO SAPUTRA karena tidak bertanggung jawab;

- Bahwa ZUSLAWATI menjelaskan sudah lama berhubungan dengan RENDI RETNO SAPUTRA sampai hamil enam bulan;

- Bahwa ZUSLAWATI menjelaskan setelah hamil tidak langsung dinikahi RENDI RETNO SAPUTRA, untuk itu kami datang kerumahnya beberapa kali seperti pengemis baru mau menikahi saya;



- Bahwa ZUSLAWATI menerangkan status perkawinan sirih dahulu nanti kata

RENDI RETNO SAPUTRA baru kawin kantor;

- Bahwa ZUSLAWATI menjelaskan lama nikah sirih dengan RENDI RETNO

SAPUTRA selama satu minggu;

- Bahwa ZUSLAWATI menerangkan diceraikan RENDI RETNO SAPUTRA

melalui telepon yang ditujukan ke Paman;

- Bahwa ZUSLAWATI nama paan yang menerima telepon adalah H. Abu Hasan;

- Bahwa ZUSLAWATI menjelaskan setelah melahirkan RENDI RETNO

SAPUTRA tidak pernah sama sekali memberi nafkah karena itu saya
laporkan, setelah ada laporan keatasan baru kerumah;

- Bahwa ZUSLAWATI menjelaskan hadir sebagai saksi di Sidang Kode Etik; ----

- Bahwa ZUSLAWATI menjelaskan saat Sidang Kode Etik RENDI RETNO

SAPUTRA tidak hadir;

- Bahwa ZUSLAWATI menjelaskan tidak pernah berhubungan lagi dengan

RENDI RETNO SAPUTRA;

- Bahwa ZUSLAWATI menjelaskan nikah dengan RENDI RETNO SAPUTRA

tanggal 16 Desember 2011;



- Bahwa ZUSLAWATI menerangkan menikah secara agama (nikah siri), dan pernikahan itu syah menurut agama;

- Bahwa ZUSLAWATI menerangkan bahwa pernah ketempat RENDI RETNO SAPUTRA untuk minta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

- Bahwa ZUSLAWATI menjelaskan jarak pernikahan dengan melapor keatasan RENDI RETNO SAPUTRA selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa ZUSLAWATI menjelaskan melaporkan RENDI RETNO SAPUTRA karena tidak tanggungjawab sama sekali;

- Bahwa ZUSLAWATI menerangkan ada janji RENDI RETNO SAPUTRA yaitu mau nikah secara dinas tapi nikah sirih dulu;

- Bahwa ZUSLAWATI menjelaskan tidak ada perjanjian secara tertulis;

- Bahwa ZUSLAWATI menjelaskan mengetahui kalau di Kepolisian ada nikah secara Dinas;

- Bahwa ZUSLAWATI menerangkan setelah nikah sirih tidak pernah diajak ke kantor RENDI RETNO SAPUTRA;



- Bahwa ZUSLAWATI menjelaskan pernah diajak menghadap keatasan RENDI

RETNO

SAPUTRA;

- Bahwa ZUSLAWATI menjelaskan saran dari atasan/komandan RENDI

RETNO SAPUTRA untuk melapor keatasannya setelah pernikahan sirihnya
supaya diproses nikah dinasnya;

- Bahwa ZUSLAWATI menjelaskan saran dari atasan/komandan RENDI

RETNO SAPUTRA tidak dilaksanakan;

- Bahwa ZUSLAWATI menjelaskan setelah pernikahan tanggal 18 Januari 2012

melaporkan RENDI RETNO SAPUTRA ke Polda;

- Bahwa ZUSLAWATI menjelaskan benar tanda tangan saksi pada bukti T-12; --

- Bahwa ZUSLAWATI menjelaskan yang dilaporkan pada saat itu tidak adanya

tanggungjawab RENDI RETNO SAPUTRA terhadap saksi yang tidak pernah
memberi nafkah;

- Bahwa ZUSLAWATI menerangkan pada saat dilaporkan pertanggungjawaban

sebelum nikah dan sesudah nikah;

- Bahwa ZUSLAWATI menjelaskan setelah melapor pernah dihubungi

kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ZUSLAWATI menerangkan polisi memanggil sebagai saksi; -----

- Bahwa ZUSLAWATI menjelaskan 6 (enam) bulan kemudian dipanggil polisi

setelah melaporkan RENDI RETNO SAPUTRA;

- Bahwa ZUSLAWATI menerangkan setelah dipanggil untuk dimintai

keterangan, ada panggilan lagi tapi lupa tanggalnya;

- Bahwa ZUSLAWATI menyatakan 3 (tiga) kali dipanggil kepolisian untuk

dimintai keterangan dan diperintahkan ke Tanjung Buluh menghadap

Komandan;

- Bahwa ZUSLAWATI menjelaskan lupa untuk apa menghadap ke Komandan

pada saat itu;

- Bahwa ZUSLAWATI menjelaskan lupa untuk apa menghadap ke Komandan

pada saat itu;

- Bahwa ZUSLAWATI menerangkan pernah 2 (dua) kali dipanggil untuk

menjadi saksi;

- Bahwa ZUSLAWATI menjelaskan RENDI RETNO SAPUTRA tidak pernah

datang melihat anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ZUSLAWATI menyatakan hasil dari Sidang Kode Etik adalah diberhentikannya RENDI RETNO SAPUTRA dengan tidak hormat;

- Bahwa ZUSLAWATI menyatakan tahu maksud RENDI RETNO SAPUTRA menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diangkat kembali menjadi anggota kepolisian karena pemberhentian ini cacat prosedur;

- Bahwa ZUSLAWATI menerangkan RENDI RETNO SAPUTRA tidak layak untuk diangkat kembali menjadi anggota kepolisian;

- Bahwa ZUSLAWATI menjelaskan RENDI RETNO SAPUTRA tidak pernah datang menemui saksi sebelum dilaporkan setelah dilaporkan baru datang menemui;

- Bahwa ZUSLAWATI menyatakan RENDI RETNO SAPUTRA tujuannya saat datang berjanji bertanggungjawab tapi tidak ditepati sama sekali janjinya;

- Bahwa ZUSLAWATI menerangkan ada kesepakatan waktu pertemuan dengan RENDI RETNO SAPUTRA tapi tidak ditepati;

2. SURI ; -----

- Bahwa SURI menerangkan sebelum nikah sirih anaknya dengan RENDI RETNO SAPUTRA, datang sebagai orang tua ke tempat RENDI RETNO SAPUTRA untuk minta pertanggungjawaban atas kehamilan anak SURI



sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama tidak ketemu dan kedua ketemu RENDI
RETNO SAPUTRA tapi tidak mau bertanggungjawab, baru pertemuan ke tiga
mau nikah sirih;

- Bahwa SURI menerangkan ZUSLAWATI sudah melahirkan umurnya 6 (enam)
bulan;

- Bahwa SURI menerangkan tahu nikah sirih ZUSLAWATI dengan RENDI
RETNO SAPUTRA tapi tanggalnya lupa;

- Bahwa SURI menerangkan sementara ZUSLAWATI nikah sirih dahulu untuk
menutupi malu;

- Bahwa SURI menjelaskan tindakan RENDI RETNO SAPUTRA setelah nikah
sirih tidak memberikan nafkah dan menceraikan ZUSLAWATI melalui
telepon H. ABU HASAN;

- Bahwa SURI menyatakan H. ABU HASAN adalah paman ZUSLAWATI; -----

- Bahwa SURI menerangkan telah melaporkan keatas RENDI RETNO
SAPUTRA setelah ada perceraian anak melalui telepon;

- Bahwa SURI menerangkan RENDI RETNO SAPUTRA tahu saksi melapor
keatasannya;



- Bahwa SURI menerangkan nikah sirih itu syah; -----
- Bahwa SURI menjelaskan pada saat nikah ada pesta satu kampung diundang; --
- Bahwa SURI menerangkan cerai dahulu baru dilaporkan; -----
- Bahwa SURI menjelaskan alasan RENDI RETNO SAPUTRA menceraikan
anak saya karena mengatakan itu bukan anaknya;

- Bahwa SURI menerangkan setelah 1 (satu) minggu nikah sirih RENDI RETNO
SAPUTRA menceraikan anaknya;

- Bahwa SURI menerangkan tidak ada itikad baik dari RENDI RETNO
SAPUTRA setelah ada laporan keatasannya;

- Bahwa SURI menjelaskan tidak ada keluarga, orangtua RENDI RETNO
SAPUTRA yang menghubungi untuk menyelesaikan masalah ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 Desember 2012 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak baik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan lagi hal-hal yang diperlukan dalam persidangan ini dan selanjutnya mohon Putusan ini; --

Menimbang, bahwa untuk selengkapny segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut diatas Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan

Halaman 67 dari 65 Putusan Perkara No. 33/G/2012/PTUN-PLG;



dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pemeriksaan perkara ini telah dianggap cukup, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Kep/908/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Penggugat (Bukti P-7=T-17); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat yang menyatakan pada pokoknya penerbitan obyek sengketa *a quo* telah didasarkan pada persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa dari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan maupun bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah:-----

“Apakah benar tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Kep/908/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Penggugat, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas Kecermatan?”; -----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang;-

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **apakah Tergugat berwenang didalam menerbitkan keputusan a quo? ;**

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan, maka berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: -----

1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

Pasal 30 Ayat (1) : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;-----

Halaman 69 dari 65 Putusan Perkara No. 33/G/2012/PTUN-PLG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 30 Ayat (3) : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ;-----

2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 15 dan bagian penjelasan pada Bab I Umum yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 15 : Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:-----

a Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi; -----

b Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;-----

Penjelasan Bab I Umum : Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden sedangkan hal – hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----

3 . Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/

74 / XI / 2003 tentang Pokok – Pokok Penyusunan Lapis – Lapis

Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri; -----

Angka 5. Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas Polri: -----



b. Pengakhiran dinas Polri dengan kepangkatan AIPTU dibawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda dan dilingkungan Mabes Polri dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM Kapolri; -----

Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol ; Kep / 74 / XI / 2003 tentang Pokok – Pokok

Penyusunan Lapis – Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri :

Pada Bab I Umum : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas – luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa / sebagian dari kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Kesatuan Kewilayahan dan Kepala Satuan Induk Organisasi di Lingkungan Mabes Polri untuk mengatur tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri dilingkungan kesatuannya masing – masing;--

Pada Bab II PASAL DEMI PASAL angka 5 PEMBERHENTIAN SISWA, PENGAKHIRAN DINAS DAN MEMPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF ANGGOTA POLRI; -----

huruf b. Pengakhiran Dinas dan mempertahankan Dalam Dinas Aktif

Anggota Polri : -----

Angka 12 : Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu dibawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Kewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda;

Angka 13 : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda;-----



4. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol:

SKEP/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada bagian Lampiran Bab III Administrasi Angka 2.

Tataran Kewenangan huruf. B. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

dari Dinas Polri:- -----

angka 4 : Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) dibawah di kewilayahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) berdasarkan atribusi kewenangan yang diperolehnya berwenang untuk memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan terhadap kewenangan yang diperolehnya tersebut KAPOLRI telah melimpahkan kewenangannya dalam pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana untuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di kewilayahan khususnya dari pangkat Ajun Inspektur Satu (Aiptu) ke bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) telah melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda); -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa *aquo* dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung) yang isinya adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Brigadir Satu (Briptu) Randi Retno Saputra yang bertugas di Ba Sat Brimob Polda Kepulauan Bangka



Belitung, yang mana pangkat Brigadir Satu (Briptu) berada dibawah pangkat Ajun Inspektur Satu dan Briptu Randi Retno Saputra bertugas berada di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Bangka Belitung maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kepulauan Bangka Belitung berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa *aquo* berdasarkan pelimpahan kewenangan yang telah diberikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) (Bukti P-2, P-3, P-7=T-17); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat yaitu Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung dalam menerbitan obyek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan kewenangannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji obyek sengketa *a quo* dari segi prosedur penerbitannya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji obyek sengketa *a quo* dari segi substansinya; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah dan disangkal oleh Tergugat sehingga merupakan dalil tetap yang tidak perlu lagi dibuktikan dan merupakan fakta hukum adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa, pada tanggal 18 Januari 2012 Penggugat dilaporkan ke Polda Kepulauan Bangka Belitung oleh Pelapor Zuslawati karena melakukan tindakan asusila(bukti T-2) dan pada tanggal 9 April 2012, Bid Propam Polda Kep. Babel telah membuat Laporan Polisi (bukti T-2a); -----
- Bahwa, Penggugat dan saksi-saksi lainnya telah diperiksa dan diminta keterangan berkaitan dengan laporan Zuslawati tersebut (bukti T-5); -----
- Bahwa, Surat Kasat Brimob Polda Kep Babel Nomor : R/05/III/2012/Brimob, tanggal 21 Maret 2012 tentang permohonan pelaksanaan sidang Kode Etik Profesi a.n. Briptu Randi Retno Saputra NRP. 86101835 Ba Sat Brimob Polda

Halaman 73 dari 65 Putusan Perkara No. 33/G/2012/PTUN-PLG;



Kep. Babel yang telah menyarankan untuk dilaksanakan sidang Kode Etik Profesi Polri (lampiran bukti T-10a); -----

- Bahwa, kemudian diterbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin/08/IV/2012/Bid Propam tanggal 10 April 2012 untuk melaksanakan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran kode etik profesi polri yang diduga dilakukan oleh Penggugat (lampiran 2 bukti T-1);

- Bahwa, Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Kep/767/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 perihal Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (bukti T-7); -----
- Bahwa, sejak bulan Mei 2012 Penggugat tidak diketahui keberadaannya, kemudian Tergugat memanggil Penggugat sebanyak 2(dua) kali untuk hadir dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri, tetapi Penggugat tidak pernah hadir dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri (bukti T-8, T-8a dan keterangan Megawati); -----
- Bahwa, pada tanggal 24 Juli 2012 dan 27 Juli 2012 dilakukan Sidang Komisi Kode Etik (bukti T-10a), kemudian Komisi Kode Etik Polri menerbitkan Surat Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : KEP/05/VIII/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Putusan Sidang Komisi yang pada pokoknya menjatuhkan sanksi rekomendasi PTDH(Bukti P-5);

- Bahwa, atas Keputusan Sidang Komisi Kode Etik tersebut, Penggugat telah menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana surat tertanggal 30 Juli 2012 (bukti P-9 = T-11) ;-----



- Bahwa, terhadap keberatan yang diajukan Penggugat tersebut, Kabid Hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung telah menerbitkan Nota Dinas Nomor : B/ND-14/VIII/2012/Bidkum tanggal 2 Agustus 2012 perihal pendapat dan saran hukum penyelesaian perkara pelanggaran kode etik profesi polri atas nama Penggugat (Bukti T-24). Dan atas saran Kabid Binkum tersebut Tergugat menerbitkan surat penolakan keberatan (banding) terhadap keputusan kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/15/VIII/2012 tanggal 5 Agustus 2012 (bukti T-13); -----
- Bahwa, selanjutnya atas putusan Sidang Komisi Kode Etik (Bukti P-9 = T-11), Kabid Propam Polda Kepulauan Bangka Belitung selaku Ketua Komisi memberikan rekomendasi kepada Karo SDM Polda Kep Babel, kepada Atasan Terperiksa dan kepada Tergugat sebagaimana nota dinas Nomor : B/ND-315/VIII/2012/Propam tanggal 10 Agustus 2012 perihal Penerbitan Keputusan PTDH a.n. Briptu Randi Retno Saputra Jabatan Ba Sat Brimob Polda Kep. Babel (bukti T-15); -----
- Bahwa, selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Kep/908/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Penggugat (Bukti P-7=T-17);

Menimbang, bahwa selebihnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat sehingga harus dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dalam persidangan ini, sebagaimana beban pembuktian yang ditetapkan adalah seperti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan pasal 107 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti sebagai alat bukti yang sah, yang
diajukan ke persidangan oleh para pihak adalah sebagaimana terurai dalam duduk
perkara dan sesuai dengan kekhususan Peradilan Tata Usaha Negara, di mana Hakim
bersifat aktif, maka hanya alat bukti yang relevan saja yang dipergunakan untuk
dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang irrelevan telah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis
Hakim akan menguji obyek sengketa *a quo* dari segi substansinya; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati obyek
sengketa(bukti P-7=T-17), maka substansi obyek sengketa *a quo* adalah
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat karena
Penggugat telah melanggar Kode Etik Profesi berdasarkan pada ketentuan Pasal 11
huruf (c) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri
(berdasarkan poin keterangan); -----

Menimbang, bahwa mengenai substansi obyek sengketa *aquo* maka lebih
lanjut berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
menyebutkan bahwa *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat
diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik
Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Republik Indonesia,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah/janji Jabatan dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa selain itu dalam peraturan tersebut, Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri juga mengatur mengenai pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: -----

1 **Pasal 20,** yang menyebutkan bahwa:

----- (1) Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar. -----

(2) *Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP;* -----

2. **Pasal 21 ayat (1) huruf g,** yang menyebutkan bahwa: -----

(1) *Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:* -----
g. PTDH sebagai anggota Polri; -----

3. **Pasal 21 ayat (4),** yang menyebutkan bahwa: -----

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini;

Halaman 77 dari 65 Putusan Perkara No. 33/G/2012/PTUN-PLG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol : SKEP/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 pada Lampiran 3. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia huruf a. Kriteria Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, angka 2)Melakukan Pelanggaran yaitu Melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah /janji jabatan, dan/atau Kode Etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri yaitu sanksi administrasi yang berupa rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri, hal mana dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat karena Penggugat telah melanggar Kode Etik Profesi Polri berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 huruf (c) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri sebagaimana substansi dari obyek sengketa *a quo* telah benar atau tidak, maka Majelis Hakim akan melihat terlebih dahulu mengenai Keputusan Komisi Kode Etik Polri yang menyidangkan Penggugat yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu tentang Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor: Kep/05/VII/2012 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri pada bagian Menimbang yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri diluar nikah sehingga mengakibatkan kehamilan pada korban a.n, Sdr Zuslawati dan kemudian menikahi korban tersebut tanpa melalui prosedur/nikah siri dan setelah pernikahan tersebut Penggugat menelantarkan Sdr. Zuslawati; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pada bagian Memutuskan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Terduga Pelanggar (Penggugat): -----

- 1 Terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf (c) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri; -----
- 2 Menjatuhkan sanksi berupa, pelanggar dinyatakan tidak layak untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian, dengan sanksi administrasi rekomendasi PTDH(Pemberhentian Tidak Dengan Hormat);-----

Menimbang, bahwa Pasal 11 huruf (c) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri yang menyatakan bahwa: -----

Pasal 11

Setiap Anggota Polri wajib:-----

- c Mentaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas pemeriksaan Penggugat(bukti T-1) dan berita acara persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri(bukti T-10a) yang pada pokoknya Penggugat telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri diluar nikah sehingga mengakibatkan kehamilan pada korban a.n. Sdr Zuslawati dan kemudian menikahi korban tersebut tanpa melalui prosedur/nikah siri, maka

Halaman 79 dari 65 Putusan Perkara No. 33/G/2012/PTUN-PLG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum tersebut Sidang Komisi Kode Etik menyimpulkan bahwa Penggugat telah melanggar kode etik profesi Polri yaitu melanggar kewajiban mentaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 huruf (c) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah melanggar Pasal 11 huruf (c) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 21 ayat(4) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, maka Penggugat dalam putusan Komisi Kode Etik Polri dapat dikenakan sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa mempertimbangkan putusan komisi kode etik tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dasar yang digunakan Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah Pasal 11 huruf (c) Perkap Nomor: 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, maka menurut Majelis Hakim substansi obyek sengketa *aquo* yang menyatakan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai obyek sengketa *a quo* dari segi prosedur penerbitan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa prosedur penerbitan obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa karena substansi obyek sengketa adalah mengenai Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Penggugat telah melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia yaitu Pasal 11 huruf(c) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, maka ketentuan yang mengatur tentang prosedur penerbitan obyek sengketa *a quo* adalah: -----

1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa:----

Pasal 13 Ayat (1): *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Republik Indonesia, sumpah/janji Jabatan dan atau Kode Etik Profesi kepolisian negara Republik Indonesia;* -----

Ayat (2): *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik* *Indonesia;*

2 Dalam Perkap Nomor:14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi

Polri:----

Pasal 17; -----

(1) *Penegakan KEPP dilaksanakan oleh:* -----

a. *Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi;* -----

b. *KKEP;* -----

c. *Komisi* *Banding;*

d. *pengemban fungsi hukum Polri;* -----

Halaman 81 dari 65 Putusan Perkara No. 33/G/2012/PTUN-PLG;



e. SDM Polri; dan ;-----

f. Propam Polri bidang rehabilitasi personel. ;-----

(2) Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: -----

a. pemeriksaan pendahuluan; -----

b. Sidang KKEP; -----

c. Sidang Komisi Banding; -----

d. penetapan administrasi penjatuhan hukuman; -----

e. pengawasan pelaksanaan putusan; -----

dan ;-----

f. rehabilitasi personel;-----

(3) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi; -----

(4) Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar; -----

(5) Sidang Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh Pelanggar, suami/istri, anak, orang tua atau pendamping; -----



(6) Setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum, penetapan administrasi penjatuan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri; -----

Pasal 19; -----

(1) Sidang KKEP dilakukan terhadap Pelanggaran: -----

- a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini; -----
- b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan; -----
- c. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri; -----

(2) Sidang KKEP dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terduga Pelanggar setelah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali tidak hadir; -----

Pasal 20; -----

- (1) Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar; -----
- (2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP; -----

Pasal 21; -----

(1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa: -----



g. PTDH sebagai anggota Polri; -----

(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi; -----

Pasal

24;-----

(5) Sanksi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g diajukan kepada Atasan Anjum dan dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum; -----

Pasal 25;-----

(3) Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Anjum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan Sidang KKEP.; -----

3 Surat Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/933/XII/2004 Tanggal 29 Desember 2004 Tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polisi pada Lampiran 3. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia huruf b. Proses Penanganan 2) Melakukan Pelanggaran yang menyebutkan bahwa:

Melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Polri.



Terhadap perbuatan tersebut segera dilakukan penyelidikan/ penyidikan dan hasil penyelidikan/penyidikan dimaksud agar disampaikan/dikirimkan kepada atasannya. Dan apabila hasil penyelidikan/ penyidikan cukup bukti agar perkaranya diajukan ke sidang komisi Kode Etik Polri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, maka prosedur penerbitan obyek sengketa *a quo* pada pokoknya melalui lembaga Sidang Komisi Kode Etik Polri yaitu sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berawal dari laporan Sdr.Zuslawati karena Penggugat telah melakukan perbuatan asusila, kemudian dilakukan pemeriksaan pendahuluan dengan cara pemeriksaan/penyidikan terhadap Penggugat, kemudian disampaikan kepada atasannya(bukti T-2, T-4 dan T-5); -----

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan memenuhi unsur pelanggaran kode etik profesi Polri, kemudian dilaksanakan penyusunan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri Bidang Pertanggungjawaban Profesi dan selanjutnya membentuk Komisi Kode Etik Polri untuk menyidangkan Penggugat(bukti T-7); -----

Menimbang, bahwa Sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 24 Juli 2012 dan 27 Juli 2012, tetapi setelah dipanggil sebanyak 2(dua) kali Penggugat tidak pernah hadir karena berdasarkan keterangan Sdr. Megawati(Ibu Penggugat) dipersidangan yang menyatakan bahwa Penggugat tidak diketahui keberadaannya sejak bulan Mei 2012; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 19 ayat(2) Perkap nomor 14 Tahun 2011 Tentang Komisi Kode Etik Profesi

Halaman 85 dari 65 Putusan Perkara No. 33/G/2012/PTUN-PLG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri, maka Sidang KKEP dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terduga Pelanggar setelah dipanggil berturut-turut sebanyak 2(dua) kali tidak hadir(T-8, T-8a, T10a); ---

Menimbang, bahwa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri adalah berupa rekomendasi sanksi administratif PTDH atas nama Penggugat(P-5) dan terhadap Keputusan Komisi Kode Etik Polri tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat selaku atasan ANKUM Penggugat, sehingga Penggugat telah menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana hal ini telah sesuai dengan Pasal 21 ayat(2) dan Pasal 25 ayat(3) Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan tersebut ditolak oleh Tergugat, kemudian Tergugat menerbitkan surat penolakan keberatan (banding) terhadap Keputusan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/15/VIII/2012 tanggal 5 Agustus 2012 (Bukti T-13) setelah mendapat saran dan pendapat hukum dari Kabidkum, Kabid Hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung telah menerbitkan Nota Dinas Nomor : B/ND-14/VIII/2012/Bidkum tanggal 2 Agustus 2012 perihal pendapat dan saran hukum penyelesaian perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri atas nama Penggugat (Bukti T-24); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mempertimbangkan rekomendasi sanksi administrasi PTDH untuk Penggugat berdasarkan Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut, kemudian Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dasar hukum pembentukan komisi kode etik untuk memeriksa dan menyidangkan dugaan pelanggaran Penggugat adalah Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Cara Komisi Kode Etik Polri, Majelis Hakim tidak menemukan format penolakan atas keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Terperiksa (Penggugat);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penolakan atas keberatan Penggugat dimana Tergugat wajib membentuk Komisi Banding sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* sehingga dalam konsideran "MEMPERHATIKAN" tidak mencantumkan banding keberatan Penggugat dan keputusan komisi banding keberatan, atas dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa karena pada pokoknya Tergugat menolak banding Penggugat atas putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri, maka dalam konsideran obyek sengketa *a quo* tidak harus mencantumkan mengenai banding dan keputusan komisi banding, sehingga dalil penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum dan dikaitkan dengan peraturan dasar yang menjadi dasar yuridis diterbitkannya objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melakukan pelanggaran Pasal 11 huruf (c) Jo pasal 21 ayat 3 huruf (e) Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Keputusan obyek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan *asas Kecermatan?*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Penggugat diberhentikan tidak dengan Hormat setelah melalui prosedur Sidang Kode Etik Polri, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan keputusan *a quo* tersebut

Halaman 87 dari 65 Putusan Perkara No. 33/G/2012/PTUN-PLG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti bertentangan dengan *asas Kepastian hukum dan asas Kecermatan* dari

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *aquo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri, maka tindakan Tergugat tidaklah melanggar asas kepastian hukum; -----

Menimbang, bahwa asas kecermatan Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila faktafakta penting kurang teliti, itu berarti tidak cermat, dan mempertimbangkan nasihat atau pemeriksaan sebelum terbit obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah memepertimbangkan putusan Komisi Kode Etik Polri yang menyidangkan Penggugat walaupun putusannya berbentuk rekomendasi dan prosedur adminitrasinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat telah cermat dalam menerbitkan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai pertimbangan berdasarkan pengujian peraturan perundang-undangan yang berlaku secara mutatis mutandis juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka baik dari segi kewenangan, substansi maupun prosedur penerbitan obyek sengketa yang berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Kep/908/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Penggugat tidak terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan pula dengan Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, Oleh karena itu, tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pencabutan keputusan yang digugat dan rehabilitasi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tuntutan pokok sebagaimana dalam petitum gugatan angka 2 diatas dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak, maka tuntutan pencabutan keputusan yang digugat dan rehabilitasi tidak perlu dipertimbangkan lagi. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 dan 4 juga harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak secara keseluruhan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 89 dari 65 Putusan Perkara No. 33/G/2012/PTUN-PLG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya Perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini: -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak/belum dijadikan bahan pertimbangan dalam Putusan ini, menurut penilaian Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan suatu Putusan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp.211.000,00 (Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2013 oleh Kami, **EDI SEPTA S, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.**, dan **ANDRIYANI MASYITOH S.H. M.H.**, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SULAMI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.

EDI SEPTA SUHARZA, S.H.,

Hakim Anggota II

ANDRIYANI MASYITOH S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

SULAMI, S.H.

Halaman 91 dari 65 Putusan Perkara No. 33/G/2012/PTUN-PLG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Sengketa: -----

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Rp.
110.000,-
- Biaya Panggilan Rp.
60.000,-
- Biaya Redaksi Rp.
5.000,-
-

Meterai Putusan Rp. 6.000,- +

J u m l a h Rp. 211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)